

Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembiayaan Sindikasi oleh Bank

Daniel Darel Amadeo

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: danieldarel0808@gmail.com

Abstrak.

The development of sharia syndicated financing in Indonesia faces various legal and practical challenges, despite its great potential in supporting sharia-based project strategies. This study aims to analyze the legal challenges and practices of implementing financing indications by sharia banks and to examine the concept and mechanism in accordance with the principles of sharia economic law.

The research method used is normative juridical with a qualitative approach to primary legal materials (statutory regulations, DSN-MUI fatwas) and secondary (academic literature). The results of the study indicate that the main challenges include the absence of specific regulations, variations in interpretation of sharia contracts between banks, and the complexity of harmonizing sharia principles in syndicated structures. On the other hand, sharia syndicated financing must refer to contracts such as musyarakah, mudharabah, or murabahah with the principle of risk sharing and avoiding usury, gharar, and maysir.

Keywords: *Sharia syndicated financing;sharia economic law*

Abstrak.

Perkembangan pembiayaan sindikasi syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum dan praktis, meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung proyek-proyek strategis berbasis prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dan praktik implementasi pembiayaan sindikasi oleh bank syariah serta mengkaji konsep dan mekanismenya sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer (peraturan perundangan, fatwa DSN-MUI) dan sekunder (literatur akademik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi ketidaaan regulasi spesifik, variasi interpretasi akad syariah antar bank, serta kompleksitas harmonisasi prinsip syariah dalam struktur sindikasi. Di sisi lain, pembiayaan sindikasi syariah harus mengacu pada akad-akad seperti musyarakah, mudharabah, atau murabahah dengan prinsip risk sharing dan menghindari riba, gharar, serta maysir.

Kata Kunci: *Pembiayaan sindikasi syariah;hukum ekonomi syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, berbagai instrumen keuangan berbasis syariah mulai banyak diterapkan dalam praktik perbankan nasional, termasuk dalam skema pembiayaan yang lebih kompleks seperti pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi adalah bentuk kerja sama antar lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada satu debitur atau proyek besar dengan tujuan untuk mengurangi risiko dan memperluas jangkauan pendanaan. Dalam konteks ini, perbankan syariah turut ambil bagian dalam sistem pembiayaan yang semula identik dengan mekanisme konvensional, namun dengan pendekatan dan struktur yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.(Nurjamil et al., 2024)

Hukum ekonomi syariah sendiri merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur segala bentuk aktivitas ekonomi dan keuangan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Prinsip-prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan praktik yang tidak adil, serta mewajibkan adanya keadilan, transparansi, dan kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam pembiayaan sindikasi yang melibatkan lebih dari satu bank, aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap tahapan dan struktur pembiayaan tidak menyimpang dari koridor syariah.

Pembiayaan sindikasi dalam sistem perbankan syariah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem konvensional. Dalam praktiknya, pembiayaan ini harus dikemas dalam akad-akad syariah yang sesuai seperti musyarakah (kerja sama modal), mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin), atau ijarah (sewa guna usaha). Setiap bank syariah yang tergabung dalam sindikasi memiliki kesepakatan tertentu mengenai proporsi dana yang disalurkan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta pengelolaan risiko yang muncul selama jangka waktu pembiayaan. Namun demikian, kompleksitas struktur pembiayaan sindikasi seringkali menimbulkan tantangan tersendiri, baik dari aspek hukum, implementasi operasional, maupun pengawasan syariah.(Ramadhaniar El Islamy et al., 2023)

Tantangan utama yang sering muncul dalam pembiayaan sindikasi syariah adalah harmonisasi antar bank peserta sindikasi dalam memilih dan menyepakati akad yang digunakan. Dalam beberapa kasus, perbedaan interpretasi terhadap ketentuan syariah dapat menyebabkan ketidaksepakatan antar peserta sindikasi, yang pada akhirnya mempengaruhi keefektifan pembiayaan. Selain itu, dalam aspek pelaksanaan, perlu kehati-hatian agar tidak terjadi penyimpangan yang menjurus pada praktik-praktik yang dilarang oleh syariah, seperti munculnya unsur riba tersembunyi dalam perhitungan margin atau pembagian keuntungan yang tidak proporsional.

Di Indonesia, regulasi mengenai pembiayaan sindikasi syariah belum sekomprensif pembiayaan sindikasi konvensional. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang telah mengeluarkan berbagai pedoman dan peraturan yang berkaitan dengan operasional perbankan syariah secara umum, namun belum secara eksplisit mengatur secara rinci skema pembiayaan sindikasi dari perspektif hukum ekonomi syariah. Akibatnya, praktik-praktik pembiayaan sindikasi syariah masih sangat bergantung pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta hasil kesepakatan antar bank dalam sindikasi. Ketergantungan terhadap fatwa-fatwa tersebut membuat peran pengawasan internal bank melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting untuk menjaga kesesuaian dengan hukum syariah.(Sugiarto et al., 2022)

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap penerapan hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan sindikasi oleh bank syariah. Kajian ini tidak hanya diperlukan untuk menilai sejauh mana praktik sindikasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses implementasinya. Dalam hal ini, analisis dari perspektif hukum ekonomi syariah sangat relevan untuk menelaah struktur hukum, mekanisme pelaksanaan, dan tata kelola pembiayaan sindikasi syariah, sehingga dapat ditemukan pola yang ideal dalam penerapannya di Indonesia.

Maka, penting pula untuk melihat bagaimana pembiayaan sindikasi syariah dapat memberikan kontribusi terhadap pembiayaan proyek-proyek besar yang bersifat strategis dan berorientasi pada pembangunan nasional. Dengan keterlibatan beberapa bank syariah dalam satu skema pembiayaan, maka kekuatan permodalan menjadi lebih besar, sehingga mampu mendanai proyek-proyek yang sebelumnya sulit direalisasikan oleh satu bank saja. Namun, di balik potensi tersebut, tetap terdapat kebutuhan mendasar akan struktur hukum yang jelas dan kepatuhan syariah yang konsisten agar manfaat ekonomi yang ditimbulkan tidak mengorbankan nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam.

Dalam konteks keindonesiaan, penting pula untuk mengaitkan pembiayaan sindikasi syariah dengan kerangka hukum nasional, baik dari aspek hukum perbankan, hukum kontrak, maupun hukum Islam. Pembentukan akad sindikasi perlu memperhatikan asas-asas perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI. Harmonisasi antara sistem hukum nasional dengan prinsip syariah menjadi titik kritis yang harus diatasi dalam praktik pembiayaan sindikasi, agar tidak menimbulkan konflik hukum yang berujung pada ketidakpastian hukum dalam dunia usaha.

Secara global, pembiayaan sindikasi berbasis syariah juga telah berkembang pesat di berbagai negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Negara-negara tersebut telah berhasil mengembangkan sistem hukum dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembiayaan sindikasi syariah secara optimal. Pengalaman internasional ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam memperbaiki kerangka hukum dan praktik pembiayaan sindikasi syariah agar lebih terarah dan profesional. Oleh sebab itu, studi komparatif dan analisis kritis terhadap praktik di negara lain menjadi penting untuk menemukan formula terbaik dalam mengembangkan industri perbankan syariah di tanah air.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sindikasi oleh bank syariah merupakan instrumen penting dalam pengembangan ekonomi syariah yang perlu ditinjau secara mendalam dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kompleksitas struktur, dinamika antar peserta sindikasi, serta kebutuhan akan kepatuhan syariah yang tinggi menjadikan pembiayaan ini sebagai subjek yang layak untuk dianalisis secara kritis. Kajian hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan sindikasi tidak hanya relevan untuk dunia akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis bagi regulator, pelaku industri, dan masyarakat pengguna layanan keuangan syariah. Melalui analisis ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai mekanisme pembiayaan sindikasi syariah yang ideal, serta mampu memberikan rekomendasi kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam mendukung kemajuan industri perbankan syariah nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apa tantangan hukum dan praktik yang dihadapi dalam implementasi pembiayaan sindikasi oleh bank syariah di Indonesia?
2. Bagaimana konsep dan mekanisme pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Teori Hukum Syariah

Teori hukum ekonomi syariah merupakan cabang dari hukum Islam (syariah) yang secara khusus mengatur dan mengkaji aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Teori ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga adil secara sosial dan moral. Berbeda dengan pendekatan hukum ekonomi konvensional yang berlandaskan pada asas kebebasan kontrak dan keuntungan maksimal, hukum ekonomi syariah mengedepankan nilai-nilai etika, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi.

Secara etimologis, istilah "hukum ekonomi syariah" menggabungkan tiga unsur penting: hukum (aturan normatif yang mengikat), ekonomi (aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi), dan syariah (jalan hidup atau hukum Islam). Teori ini berkembang dari sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Dalam praktiknya, teori ini kemudian dikembangkan dalam bentuk kaidah-kaidah fikih muamalah yang menjadi dasar pengembangan produk dan praktik keuangan syariah di berbagai bidang seperti perbankan, pasar modal, asuransi, hingga wakaf dan zakat.

Salah satu prinsip utama dalam teori hukum ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba atau bunga. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi karena memberikan keuntungan tanpa usaha atau risiko, yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi syariah, semua bentuk transaksi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain riba, hukum ekonomi syariah juga melarang unsur gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), serta praktik monopoli dan penipuan. Teori hukum ekonomi syariah juga sangat menekankan pada pentingnya akad atau perjanjian yang jelas dan sah secara syariah. Dalam setiap transaksi, harus ada transparansi, saling ridha antara pihak-pihak yang berakad, serta kepastian atas objek transaksi dan nilai pertukarannya. Dengan demikian, teori ini tidak hanya mengatur aspek legalitas formal, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika dalam interaksi ekonomi.(Ariswanto et al., 2021)

Dalam konteks kelembagaan, teori hukum ekonomi syariah menjadi dasar dalam pembentukan institusi keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga zakat. Implementasi teori ini diawasi oleh lembaga-lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang mengeluarkan fatwa-fatwa sebagai pedoman operasional bagi lembaga keuangan syariah. Selain itu, teori ini juga menjadi landasan bagi perumusan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dengan demikian, teori hukum ekonomi syariah tidak hanya berperan sebagai panduan normatif dalam kegiatan ekonomi umat Islam, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun sistem ekonomi yang lebih etis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Teori ini mendorong hadirnya sistem ekonomi alternatif yang dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi global yang seringkali disebabkan oleh praktik spekulatif dan ketimpangan distribusi kekayaan dalam sistem kapitalisme konvensional.

2. Teori Akad dalam Fikih Muamalah

Teori akad dalam fikih muamalah merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem hukum Islam, khususnya dalam mengatur hubungan keperdataan antara individu atau lembaga yang melakukan transaksi ekonomi. Istilah akad secara etimologis berasal dari bahasa Arab "al-'aqd" yang berarti ikatan atau perjanjian. Secara terminologis, akad dapat dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum, seperti perpindahan hak, kewajiban, atau kepemilikan, yang dilandasi oleh kerelaan dan kesepahaman para pihak berdasarkan prinsip syariah.

Dalam fikih muamalah, setiap transaksi keuangan atau kegiatan ekonomi harus dilakukan melalui akad yang sah menurut ketentuan syariah. Akad menjadi instrumen hukum untuk melegitimasi suatu perbuatan hukum sehingga memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu, keabsahan suatu akad tidak hanya dinilai dari aspek kesepakatan para pihak, tetapi juga harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Terdapat empat rukun utama dalam teori akad, yaitu: (1) pihak-pihak yang berakad (al-'aqidain), (2) objek akad (al-ma'qud 'alaiah), (3) pernyataan ijab dan qabul (sighat al-'aqd), serta (4) tujuan akad yang sesuai dengan syariah. Pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum, yakni memiliki kecerdasan dan kesadaran hukum, serta kehendak bebas tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Objek akad harus berupa barang atau jasa yang halal, jelas sifat dan jumlahnya, serta dapat diserahkan. Sementara itu, ijab dan qabul harus disampaikan secara eksplisit, baik lisan maupun tertulis, sebagai bentuk persetujuan yang saling mengikat. Tujuan dari akad harus sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga tidak boleh bertujuan pada hal-hal yang dilarang seperti riba, gharar, atau maysir.(Soekarni, 2008)

Dalam praktik ekonomi syariah modern, teori akad digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai bentuk kontrak atau produk keuangan. Akad-akad klasik seperti musyarakah (kerja sama modal), mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa guna usaha), wakalah (perwakilan), dan kafalah (penjaminan) disesuaikan dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, atau lembaga pembiayaan lainnya. Akad tersebut digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan pendanaan, investasi, konsumsi, dan perlindungan risiko secara syariah.

Teori akad dalam fikih muamalah juga mengedepankan prinsip-prinsip moral dan sosial, seperti kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong (ta'awun). Hal ini membedakan akad syariah dari kontrak-kontrak dalam sistem hukum positif yang bersifat lebih formalistik. Dalam akad syariah, keabsahan moral memiliki nilai yang sama pentingnya dengan keabsahan hukum. Dengan demikian, teori akad tidak hanya menjadi alat legalitas, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi antar manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Teori Manajemen Risiko Syariah

Teori manajemen risiko syariah merupakan suatu pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko dalam aktivitas keuangan dan bisnis yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks ini, risiko tidak hanya dipahami sebagai potensi kerugian secara finansial, tetapi juga sebagai kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai syariah yang dapat mencederai keadilan, transparansi, dan kepercayaan dalam transaksi muamalah.

Manajemen risiko syariah berbeda dengan manajemen risiko konvensional karena didasarkan pada landasan akidah, hukum Islam, dan etika moral. Prinsip-prinsip utama dalam manajemen risiko syariah meliputi keadilan ('adl), tanggung jawab (mas'uliyah), saling tolong-menolong (ta'awun), dan larangan terhadap praktik yang merugikan atau spekulatif seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (judi). Oleh karena itu, pengelolaan risiko syariah tidak hanya bertujuan melindungi aset atau keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses bisnis dan transaksi tetap berada dalam batas-batas hukum Islam.(Anam, 2023)

Dalam lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, manajemen risiko syariah diterapkan untuk menjaga stabilitas operasional, menjaga reputasi institusi, dan melindungi para pemangku kepentingan dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian syariah atau risiko bisnis lainnya. Beberapa bentuk risiko yang umum dihadapi antara lain risiko pembiayaan (pembayaran macet), risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah (sharia non-compliance risk). Untuk mengelola risiko tersebut, lembaga keuangan syariah menerapkan instrumen dan pendekatan yang sesuai syariah, seperti penggunaan akad yang jelas dan sah, diversifikasi portofolio, skema penjaminan berbasis kafalah, serta penggunaan asuransi syariah (ta'min). Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah juga sangat penting dalam memastikan setiap produk dan praktik bisnis telah sesuai dengan fatwa dan ketentuan syariah.

Dengan demikian, teori manajemen risiko syariah tidak hanya menjadi perangkat teknis dalam menjaga kesinambungan bisnis, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Islam dalam ekonomi. Hal ini memperkuat prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan etika dalam setiap aspek pengelolaan risiko di institusi keuangan berbasis syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber utama dalam menjawab rumusan masalah. Metode ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan praktik pembiayaan sindikasi oleh bank syariah.(Soekanto, 2019)

Jenis penelitian ini bersifat konseptual dan doktrinal, karena bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum syariah yang termuat dalam sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa DSN-MUI, dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pembiayaan sindikasi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang menunjang pemahaman konsep-konsep utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap berbagai dokumen hukum dan publikasi ilmiah.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah isi norma hukum, menafsirkan prinsip-prinsip syariah, serta membandingkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam dalam konteks pembiayaan sindikasi. Tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh

pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian dan tantangan pembiayaan sindikasi oleh bank syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Hukum dan Praktik dalam Implementasi Pembiayaan Sindikasi oleh Bank Syariah di Indonesia

Pembiayaan sindikasi oleh bank syariah merupakan bentuk kerja sama antar lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada proyek-proyek berskala besar yang tidak dapat ditangani oleh satu bank saja. Dalam praktiknya, pembiayaan sindikasi menjadi solusi strategis bagi pengembangan sektor infrastruktur, industri, dan energi yang membutuhkan dana dalam jumlah besar dan jangka waktu panjang. Namun demikian, implementasi pembiayaan sindikasi syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi hukum maupun praktik yang cukup kompleks dan menuntut penanganan yang serius agar sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.(Zulfiqar et al., 2021)

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pembiayaan sindikasi oleh bank syariah adalah belum adanya pengaturan hukum yang spesifik, rinci, dan terintegrasi mengenai pembiayaan sindikasi berbasis syariah dalam sistem hukum nasional. Meski Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan dasar hukum bagi kegiatan usaha bank syariah, termasuk kerja sama antarbank, namun regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur mekanisme teknis dan struktur hukum pembiayaan sindikasi. Akibatnya, lembaga keuangan syariah masih harus merujuk pada pedoman konvensional atau melakukan penyesuaian sendiri agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan celah hukum (legal gap) dan ketidakpastian hukum yang menghambat kepastian transaksi.(Nadira, 2024)

Di sisi lain, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memang telah memberikan landasan prinsip mengenai beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan sindikasi seperti musyarakah, mudharabah, atau murabahah, namun belum ada fatwa khusus yang secara menyeluruh membahas konsep pembiayaan sindikasi syariah. Hal ini menyebabkan variasi dalam praktik antar lembaga keuangan syariah dalam menyusun struktur akad dan kontrak, yang pada gilirannya menimbulkan perbedaan interpretasi dan risiko ketidakharmonisan dalam pelaksanaan sindikasi. Ketiadaan standarisasi akad sindikasi syariah menyebabkan lemahnya posisi hukum dan potensi sengketa antar peserta sindikasi maupun antara bank dengan nasabah pembiayaan.(Syamsarina & Yusuf, 2022)

Tantangan berikutnya terletak pada mekanisme penyusunan dan integrasi akad dalam pembiayaan sindikasi. Dalam praktik sindikasi, beberapa bank syariah akan bekerja sama untuk menyalurkan dana kepada satu proyek dengan perjanjian yang sama. Namun dalam konteks syariah, tiap akad harus dirancang secara jelas dan sesuai dengan karakter masing-masing bank serta prinsip syariah yang dianut. Misalnya, jika satu bank menggunakan akad musyarakah sementara bank lainnya menggunakan murabahah, maka diperlukan sinkronisasi agar tidak terjadi pertentangan prinsip. Penggabungan dua atau lebih jenis akad dalam satu pembiayaan seringkali menimbulkan kesulitan dalam merumuskan klausul-klausul kontrak yang sesuai syariah dan tidak menimbulkan gharar atau ketidakjelasan.(Madjid, 2018) Hal ini diperparah oleh minimnya sumber daya manusia yang memahami sekaligus aspek hukum positif dan hukum syariah secara mendalam.

Aspek lain yang menjadi tantangan signifikan adalah perbedaan karakteristik kelembagaan dan sistem manajemen risiko antar bank syariah peserta sindikasi. Masing-

masing bank memiliki kebijakan internal yang berbeda dalam menilai kelayakan proyek, toleransi risiko, metode distribusi keuntungan dan risiko, serta proses mitigasi risiko hukum. Ketidakharmonisan ini sering menyebabkan proses negosiasi sindikasi berlangsung lama dan tidak efisien. Selain itu, tidak adanya lembaga koordinasi yang bertugas secara khusus untuk menyinergikan para pihak dalam sindikasi syariah menyebabkan setiap bank berjalan dengan pendekatan yang berbeda, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas sindikasi secara keseluruhan.

Dari sisi kepatuhan syariah (sharia compliance), tantangan juga muncul terkait dengan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam pembiayaan sindikasi, sering kali tiap bank memiliki DPS masing-masing dengan penafsiran yang tidak selalu seragam terhadap kesesuaian syariah suatu akad. Perbedaan interpretasi ini dapat menghambat pengambilan keputusan dan memperlambat implementasi sindikasi. Meski pada prinsipnya, seluruh transaksi yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan DPS, namun dalam praktiknya belum ada mekanisme kolaboratif antar DPS yang mendukung sinergi dalam pengawasan sindikasi syariah secara kolektif.(Budianto, 2022)

Tantangan lainnya juga bersumber dari keterbatasan infrastruktur hukum dan kelembagaan yang mendukung praktik pembiayaan sindikasi syariah. Di Indonesia, belum tersedia instrumen hukum dan kontrak baku (standardized syndicated agreement) untuk transaksi sindikasi syariah. Hal ini membuat setiap sindikasi harus disusun dari awal dan menambah beban administrasi serta biaya transaksi.(Jauhari, 2019) Ketiadaan panduan teknis juga menyulitkan bank syariah dalam melakukan harmonisasi dengan prinsip prudensial dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mayoritas masih berbasis sistem keuangan konvensional. Tidak hanya itu, tantangan juga timbul dari sisi nasabah atau debitur pembiayaan sindikasi. Banyak nasabah belum memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan konvensional dan syariah, sehingga proses komunikasi, penyusunan dokumen, dan pelaksanaan kontrak sering kali mengalami hambatan. Misalnya, dalam sindikasi berbasis musyarakah, nasabah tidak hanya berfungsi sebagai penerima dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang berbagi risiko dan keuntungan, sebuah konsep yang berbeda dari pinjaman berbunga konvensional. Kurangnya pemahaman ini sering menimbulkan kesalahpahaman dan pelanggaran terhadap ketentuan syariah dalam pelaksanaan proyek.

Dalam konteks internasional, tantangan juga datang dari perbedaan yurisdiksi dan regulasi apabila sindikasi melibatkan bank syariah luar negeri. Masalah perbedaan hukum perdata dan hukum perbankan di masing-masing negara dapat menjadi kendala dalam menentukan hukum yang berlaku, forum penyelesaian sengketa, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Ketidaksinkronan ini meningkatkan risiko hukum dan melemahkan perlindungan kepentingan hukum peserta sindikasi.

Secara keseluruhan, implementasi pembiayaan sindikasi oleh bank syariah di Indonesia menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari aspek regulasi yang belum spesifik dan terstandarisasi, kendala dalam harmonisasi akad dan kepatuhan syariah, hingga hambatan dalam kolaborasi antar lembaga. Kondisi ini menuntut adanya langkah-langkah strategis dari regulator, praktisi perbankan, serta akademisi untuk mendorong penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan harmonisasi sistem antara lembaga keuangan syariah agar pembiayaan sindikasi benar-benar dapat berjalan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, pengembangan pembiayaan sindikasi oleh bank syariah bukan hanya soal kemampuan teknis dan modal finansial, tetapi juga menyangkut komitmen terhadap nilai-nilai syariah, keberpihakan pada keadilan kontraktual, serta pembangunan sistem hukum dan kelembagaan yang responsif terhadap tantangan zaman. Apabila

tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi secara menyeluruh, maka pembiayaan sindikasi syariah dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Islam.

2. Konsep dan Mekanisme Pembiayaan Sindikasi oleh Bank Syariah Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Pembiayaan sindikasi oleh bank syariah merupakan inovasi dalam praktik perbankan syariah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek besar yang tidak dapat dibiayai oleh satu bank syariah saja karena keterbatasan modal atau pertimbangan risiko. Konsep ini memadukan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dengan mekanisme kerja sama antar lembaga keuangan dalam suatu skema yang sah, adil, dan transparan. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan sindikasi syariah harus tunduk pada kaidah-kaidah fikih muamalah, hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Secara konseptual, pembiayaan sindikasi syariah berangkat dari prinsip kerja sama antar bank syariah untuk memberikan pembiayaan kepada satu nasabah (dalam hal ini biasanya badan hukum atau korporasi) guna mendukung proyek yang membutuhkan dana dalam jumlah besar. Pembiayaan sindikasi bukan merupakan perjanjian utang-piutang yang berbasis bunga seperti dalam praktik konvensional, melainkan berbasis akad-akad syariah yang sesuai, seperti musyarakah (kerja sama modal), mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola), atau murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati).

Konsep ini menekankan atas kebersamaan dan distribusi risiko (risk sharing), serta menghindari risk transfer seperti dalam sistem konvensional. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pembiayaan sindikasi bukan sekadar instrumen bisnis, tetapi juga sarana mewujudkan keadilan, keberkahan, dan maslahat dalam kegiatan ekonomi. Ini sejalan dengan prinsip dasar hukum ekonomi syariah yaitu larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta penerapan prinsip keadilan, kerelaan, dan keterbukaan dalam berkontrak.(Jusri & Maulidha, 2020) Dari sisi regulasi, praktik pembiayaan sindikasi oleh bank syariah di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya dalam Pasal 19 huruf d yang menyatakan bahwa bank syariah dapat melakukan kegiatan kerja sama pembiayaan dalam bentuk sindikasi dengan lembaga keuangan lain berdasarkan prinsip syariah. Pasal ini memberikan legitimasi hukum bagi bank syariah untuk terlibat dalam pembiayaan sindikasi selama prinsip-prinsip syariah ditegakkan.(Fachrurrazy, 2021)

Selain itu, fatwa DSN-MUI juga menjadi dasar penting dalam menetapkan akad-akad yang digunakan dalam sindikasi syariah. Sebagai contoh, Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menjadi rujukan utama jika pembiayaan dilakukan dengan akad bagi hasil. Sedangkan jika bentuk pembiayaan bersifat jual beli dengan keuntungan tetap, maka digunakan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Mekanisme pembiayaan sindikasi syariah pada dasarnya terdiri dari beberapa tahapan penting, dimulai dari inisiasi proyek, pembentukan konsorsium bank, penyusunan akad sindikasi, pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek. Dalam tahap inisiasi, nasabah atau proyek pemohon pembiayaan mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan dengan nilai besar. Jika bank yang menerima permohonan pertama tidak mampu menanggung seluruh pembiayaan, maka bank tersebut bertindak sebagai lead arranger dan mengundang bank-bank syariah lain untuk bergabung dalam sindikasi.(Mubayyinah, 2019)

Setelah terbentuk kelompok bank yang bersedia berpartisipasi, dilakukan penyusunan perjanjian sindikasi. Dalam tahap ini, ditentukan akad apa yang akan digunakan oleh seluruh anggota sindikasi. Pemilihan akad harus disesuaikan dengan karakter proyek dan profil risiko, serta disepakati bersama oleh seluruh pihak. Misalnya, jika proyek bersifat usaha bersama dan risiko dapat dibagi, maka digunakan akad musyarakah. Namun jika bank hanya bertindak sebagai penyedia dana sedangkan pelaksana proyek adalah nasabah, maka digunakan akad mudharabah.(Dedi et al., 2022)

Satu aspek penting dalam mekanisme ini adalah keharusan kesesuaian akad dengan prinsip-prinsip syariah. Akad yang digunakan tidak boleh mengandung unsur riba, ketidakpastian (gharar), atau penipuan. Oleh karena itu, semua akad dalam pembiayaan sindikasi harus mendapat pengesahan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) masing-masing bank. Dalam praktiknya, bank syariah perlu melakukan harmonisasi pendapat antar DPS agar tidak terjadi perbedaan interpretasi terhadap keabsahan akad. Hal ini menjadi krusial karena dapat memengaruhi kelancaran kerja sama dan implementasi pembiayaan. Maka dalam perjanjian sindikasi juga diatur proporsi pembiayaan dari masing-masing bank, mekanisme distribusi keuntungan (jika akadnya bagi hasil), pembagian risiko, hak dan kewajiban masing-masing peserta, serta ketentuan dalam hal terjadi wanprestasi. Di sinilah pentingnya konsep musyarakah mutanaqisah (kerja sama menurun) yang kadang digunakan dalam pembiayaan proyek bersifat jangka panjang. Pada akad ini, kepemilikan bank terhadap proyek akan berkurang seiring waktu sejalan dengan pembayaran oleh nasabah, hingga akhirnya kepemilikan proyek sepenuhnya berpindah kepada nasabah.(Muhammad Ikpi Zayadi, 2023)

Pengelolaan pembiayaan sindikasi syariah selanjutnya dilakukan oleh bank pelaksana (agent atau lead bank) yang bertugas untuk memonitor proyek, mencatat aliran dana, dan melaporkan kinerja kepada bank-bank peserta lainnya. Dalam skema ini, prinsip transparansi sangat dijunjung tinggi karena bank pelaksana memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan akurat. Mekanisme ini sejalan dengan asas amanah dalam muamalah, sebagaimana ditekankan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan dan kesaksian dalam transaksi utang piutang. Selain itu, prinsip ta'awun atau tolong-menolong antar lembaga keuangan juga menjadi nilai fundamental dalam praktik sindikasi syariah. Bank-bank peserta tidak bersaing tetapi bekerja sama untuk mewujudkan pembiayaan yang besar, efisien, dan berbasis syariah. Ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya bersifat normatif-legalistik, tetapi juga membawa nilai-nilai moral dan sosial dalam sistem keuangan Islam.(Madjid, 2018)

Dalam hal terjadi gagal bayar atau wanprestasi dari pihak nasabah, mekanisme penyelesaian sengketa juga telah diatur dalam perjanjian sindikasi. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengedepankan penyelesaian damai (islah). Jika tetap tidak tercapai, maka penyelesaian dapat dilanjutkan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau pengadilan agama, sesuai dengan kompetensi yurisdiksi yang diatur dalam perundang-undangan.(Susehno & Fuadi, 2024) Namun, mekanisme pembiayaan sindikasi juga tidak terlepas dari tantangan hukum, seperti belum adanya peraturan OJK yang secara spesifik mengatur sindikasi syariah, kurangnya standarisasi dokumen akad, serta terbatasnya sumber daya manusia yang memahami secara mendalam teori hukum syariah dan perbankan modern. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan harmonisasi hukum positif dan hukum Islam, serta penguatan peran DPS, asosiasi perbankan syariah, dan

regulator dalam membina praktik sindikasi yang sehat dan sesuai syariah.(Saidah Fitri et al., 2022)

Dengan demikian, konsep dan mekanisme pembiayaan sindikasi oleh bank syariah merupakan cerminan dari praktik hukum ekonomi syariah yang menggabungkan antara prinsip keadilan, kebersamaan, transparansi, dan keberlanjutan. Praktik ini memberikan solusi terhadap keterbatasan pendanaan oleh satu bank serta membuka peluang bagi sinergi antar lembaga keuangan dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Implementasi yang baik dari skema sindikasi syariah akan sangat bergantung pada kepastian hukum, keseragaman interpretasi syariah, dan kesiapan sistem kelembagaan yang mendukung praktik syariah secara komprehensif. Oleh karena itu, penguatan aspek regulasi, kelembagaan, dan pengawasan syariah merupakan keharusan untuk mewujudkan pembiayaan sindikasi syariah yang efektif, efisien, dan sesuai maqashid syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sindikasi oleh bank syariah di Indonesia merupakan suatu inovasi pembiayaan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan proyek-proyek besar dengan melibatkan kerja sama antar bank syariah. Mekanisme ini memungkinkan pembagian pembiayaan dan risiko secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, tolongan-menolong (ta'awun), serta penghindaran dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Konsep dasar pembiayaan sindikasi syariah merujuk pada penggunaan akad-akad syariah seperti musyarakah, mudharabah, atau murabahah yang dilandasi oleh Fatwa DSN-MUI dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terutama Pasal 19 huruf d. Meskipun demikian, implementasi pembiayaan sindikasi masih menghadapi tantangan hukum yang signifikan, seperti belum tersedianya regulasi khusus dari OJK, ketidakterpaduan akad, kurangnya standarisasi kontrak, hingga minimnya pemahaman nasabah terhadap prinsip syariah.

Permasalahan juga muncul dalam hal perbedaan penafsiran antar Dewan Pengawas Syariah serta ketidakharmonisan manajemen risiko antar bank peserta sindikasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi kelembagaan antar bank syariah. Dengan penguatan aspek hukum dan kelembagaan tersebut, pembiayaan sindikasi syariah berpotensi besar menjadi instrumen keuangan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, H. (2023). Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori dan Manfaat. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 5(1), 16–31. <https://doi.org/10.33367/at.v5i1.1476>
- Ariswanto, D., Warang, Z., & Azizi, A. W. (2021). Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 6(2), 143. <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.1893>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, XII(1), 25–36. <http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2022.12>

- Dedi, Ibnu Rusydi, & Nursyamsi. (2022). Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), 190–206. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.351>
- Fachrurrazy, M. (2021). Konsep Sistem Akad Hybrid : Regulasi Pengaturan Dan Implementasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Islamic Economic*, 6(2), 76–96. <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal>
- Jauhari, E. (2022). Implementasi Syirkah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2(2), 1–14. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/912/768>
- Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 222–241. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>
- Madjid, S. S. (2022). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Sitti Saleha Madjid. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 96–109.
- Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 14–29. <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>
- Muhammad Ikpi Zayadi. (2023). Penerapan Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 7(2), 245–258. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v7i2.2545>
- Nadira, N. (2024). Regulasi pembiayaan sindikasi syariah pada lembaga keuangan syariah. *JurnalPerubahanEkonomi(JPE)*, 8(6), 43–51. <https://jurnalhost.com/index.php/jpe/article/view/1231/1472>
- Nurjamil, Syafe'I, R., & Mustofa. (2024). Implementasi Kaidah Al-Kharaj Bi-Addhaman Dalam Pembiayaan Sindikasi Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Res Nullius Law Journal*, 6(1), 41–59.
- Ramadhaniar El Islamy, A., Nana Herdiana Abdurrahman, & Yoyok Prasetyo. (2023). Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(1), 54–60. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v2i1.526>
- Saidah Fitri, Z., Qizam, I., Ekonomi dan Bisnis Islam, F., Islam Negeri Alauddin Makassar, U., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, U. (2022). Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1257–1269. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4902>
- Soekanto, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 1(1), 4.
- Soekarni, M. (2022). Mengembangkan Dunia Usaha 1 the Dynamics of Shariah Banking in Supporting Entre-Prises. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(1), 69–81.
- Sugiarto, S., Samsuri, A., & Sari, R. E. C. (2022). Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 2(2), 146–165. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i2.274>

- Susehno, A., & Fuadi, R. (2024). Implementasi Hybrid Contract di Perbankan Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 43–56. <https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6486>
- Syamsarina, S., & Yusuf, M. (2022). Implikasi Kebijakan Merge Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 1(1), 01–17. <https://doi.org/10.32939/acm.v1i1.1823>
- Zulfiqar, A., Husni, L., & Suhartana, L. W. P. (2022). Implikasi Yuridis Perubahan Status Bank NTB Menjadi Bank NTB Syariah Terhadap Kredit Sindikasi. *Jurnal Education and Development*, 7(4), 368–375.